


Curi Dana Desa Rp 696 juta, Kades dan 2 Staf Ditahan Kejari TTS



Ilustrasi: <https://katantt.com>

TIMOR TENGAH SELATAN - Aparat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur akhirnya resmi menahan tiga orang tersangka¹⁾ kasus tindak pidana korupsi dana desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Senin (29/3/2021).

Kajari Timor Tengah Selatan Andarias D'Ornay menyatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan²⁾ dan penyidikan³⁾ akhirnya penyidik⁴⁾ menetapkan tiga orang tersangka yaitu Kepala Desa Andarias Atiupbesi, Bendahara Aplonia Nabuasa dan Mantan Sekretaris Yusuf Manu. "Ketiganya merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019," ujar Andarias.

Ketiganya ditahan berdasarkan peran masing-masing dalam penggunaan dana desa sejak tahun 2017-2019 untuk beberapa pekerjaan fisik, bahkan ada pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh ketiga tersangka mengakibatkan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 696 Juta Rupiah.

"Dengan demikian akibat perbuatan para tersangka yang merugikan negara maka para tersangka resmi kita tahan, dan ketiganya kita titipkan di Polres TTS untuk dua puluh hari kedepan," sebutnya.

Menurut Kajari, tidak menutup kemungkinan pihak ketiga dalam hal ini (Kontraktor) yakni CV Ratu Dian dan CV Kasih Jaya Atambua berpotensi dijadikan tersangka dalam pengembangan penyidikan nanti. "Karena itu para tersangka resmi kita tahan 20 hari kedepan dan ditargetkan secepatnya dilimpahkan," pungkasnya.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP subsidi Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Sumber:

1. <https://daerah.sindonews.com>. Senin, 29 Maret 2021: Curi Dana Desa Rp696 Juta, Kades dan 2 Staf Ditahan Kejari TTS.
2. <https://regional.inews.id>. Selasa, 30 Maret 2021: Korupsi Dana Desa Rp696 Juta, kades dan 2 Staf Dijebloskan ke Penjara.
3. <https://katantt.com>. Rabu, 28 April 2021: Setelah Kades dan Staf, Kejari TTS Tetapkan Kontraktor Tersangka Korupsi Dana Desa Taebone.

Catatan:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah

terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Catatan Akhir:

- 1) *Pasal 1 angka 14 KUHAP* mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 2) *Pasal 1 angka 5 KUHAP* “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
- 3) *Pasal 1 angka 2 KUHAP* “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
- 4) *Pasal 1 angka 1 KUHAP* “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”